



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pancasila Komp. Pekkabata, Telepon : 0428 – 21404, Faximilie : 0428 - 21762
POLEWALI

KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NO : 410/2990/DISDIKPORA

Tentang

PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMPN TALANGGA DAALA TIMUR
TAHUN 2012

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program pengembangan Pendidikan Dasar terpadu SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi di tingkat sekolah perlu dibentuk Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - d. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2012, dan
 - e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap TALANGGA DAALA TIMUR.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Susunan Panitia Pengembang SD-SMP Satu Atap SMPN TALANGGA DAALA TIMUR Tahun 2012 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Panitia sebagaimana butir pertama diatas berfungsi sebagai pelaksana teknis program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012.
- Ketiga :** Panitia Pelaksana Pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas periode tahun anggaran 2012..
- Keempat :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Oengembangan SD-SMP Satu Atap SMP TALANGGA DAALA TIMUR Selaku penerima subsidi dariPengembangan SD=SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP.
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 Juni 2012

Kepala Dinas,

Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 198903 1 296

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar
Nomor : 410/2990/Disdikpora
Tanggal : 21 Juni 2012
Tentang : Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
SMPN TALNGGA DAALA TIMUR Tahun 2012

**SUSUNAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
TALANGGA DAALA TIMUR
TAHUN 2012**

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	AHMAD, S.Pd	Ketua
2.	RUSLAN HERMIWATI, A.Ma	Sekretaris
3.	SURYA ARDIPUTRA	Bendahara
4.	HALIPA	Penanggung Jawab Pendidikan Merangkap Anggota
5.	HERMIWATI, A.Ma / BASROWI	Penanggung Jawab Fisik/Sarana merangkap sebagai anggota

Ditetapkan di : Polewali
Pada Tanggal : 21 Juni 2012

Kepala Dinas,


Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19621231 198903 1 296